



P U T U S A N
NOMOR : PUT / 31 - K / PM.II- 10/ AD/ IV / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HARWANTO**
Pangkat/Nrp : Serka / 598705
Jabatan : Baminkes Koki Kima
Kesatuan : Puskpenerbad Puspenerbad
Tempat/tanggal lahir : Wonogiri, 12 Oktober 1961
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jatisari RT. 02 RW. II Kec. Mijen Kota Semarang

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

Pengadilan Militer tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdik Penerbad selaku Papera Nomor Kep/ 48 /VIII/ 2008 tanggal 12 Agustus 2008.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK/98/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK/98/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Data-data Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dari BAP Pendahuluan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

- a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer .
- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Serka Harwanto NRP 598705 Bamin Kes Koki Kima Pusdikpenerbad bulan September 2007 sampai dengan bulan Maret 2008 yang ditandatangani oleh Mayor Cpn Sigit Edy Purnomo NRP 554461 Kasimin Pusdikpenerbad Puspenerbad.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal duapuluh lima bulan September tahun 2007 sampai dengan tanggal enam belas bulan Juni tahun 2008, setidak- tidaknya dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 di Pusdikpenerbad Puspenerbad setidak- tidaknya di tempat- tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secata tahun 1983 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Pusdik Penerbad kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Ter tahun 1994 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa kembali berdinasi di Pusdik Penerbad sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka NRP 598705.

2. Bahwa pada tanggal 25 September 2007 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan satuan/atasan yang berwenang.

3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Atasan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang baik kepada teman-temannya maupun kepada BRI, Persit dan Koperasi.

4. Bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut, kesatuan Terdakwa telah melaporkan ke komando atas, membuat surat DPO ke instansi terkait dan berupaya mencari Terdakwa di daerah Kec. Mijen Semarang serta daerah Boja Semarang serta ke rumah keluarganya di daerah wonogiri karena tidak diketemukan kemudian melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/5 Semarang.

5. Bahwa berdasarkan surat Danpusdik Penerbad Nomor : B/606/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang pemberitahuan tidak bisa menghadirkan Terdakwa Serka Harwanto NRP 598705 kepada penyidik Denpomdam IV/5 Semarang karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Atasan / komandan yang berwenang sejak tanggal 25 September 2007 sampai dengan 16 Juni 2008 atau selama 267 (dua ratus enam puluh tujuh).

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan / atasan yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan Tugas Operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidak hadirnya Tersangka oleh Penyidik Sub Denpom IV/5 Semarang tanggal 18 Juni 2008.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, namun hingga persidangan ini dilaksanakan Terdakwa tetap tidak hadir tanpa suatu alasan, oleh karenanya maka berdasarkan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis berpendapat perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI- 1:

Nama lengkap : **AHMAD ZAENI**
Pangkat / Nrp : Serka / 21950261230774
Jabatan : Baur Pam Ops/Guntur
Kesatuan : Pusdikpenerbad Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 25 Juli 1974
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Penerbad RT 02 RW 02
Jl. Bell no 28 Semarang.

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi pindah dinas di Pusdik Penerbad tahun 2002 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 25 September 2007 Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan saat Saksi melaksanakan pengecekan Apel Pagi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Atasan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang sebab pada bulan Agustus 2007 beberapa orang yang datang ke kesatuan Terdakwa untuk menagih hutang selain itu Terdakwa juga mempunyai hutang di BRI, Koperasi dan Persit yang tiap bulannya gaji Terdakwa dipotong untuk membayar hutang di BRI sebesar Rp 1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), di koperasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan di Persit sebesar Rp 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga gaji Terdakwa yang jumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tinggal Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tiap bulannya.

4. Bahwa tindakan kesatuan telah melaporkan ke komando atas, membuat surat DPO ke instansi terkait dan berupaya mencari Terdakwa dengan memerintahkan Saksi selaku Ba Urpam Ops ke rumah Terdakwa di Kecamatan Mijen Semarang serta daerah Boja Semarang karena tidak diketemukan kemudian melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/5 Semarang.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan, Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan Tugas Operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

SAKSI- 2 :

Nama lengkap : **PURYONO**
Pangkat / Nrp : **Serda / 31940558970973**
Jabatan : **Ba Harran Kima**
Kesatuan : **Pusdik Penerbad Kodiklat**
TNI- AD
Tempat, tanggal lahir : **Kediri, 9**
September 1973
Jenis kelamin : **Laki- laki**
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pusdik Penerbad
Kodiklat TNI- AD Semarang

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena pada saat Saksi masuk dinas di Pusdik Penerbad Kodiklat TNI- AD Terdakwa sudah tidak masuk dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang.
2. Bahwa pada tanggal 25 September 2007 Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan dari daftar absensi harian yang ada di Staf Personalia yang menjadi bagian dari tugas Saksi hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Atasan dan yang Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak terlibat permasalahan baik dengan rekan- rekan di kesatuan maupun dengan atasan Terdakwa.
4. Bahwa tindakan kesatuan Terdakwa melaporkan komando atas, membuat surat DPO instansi terkait dan berupaya mencari Terdakwa ke daerah Wonogiri tempat kelahiran Terdakwa karena tidak diketemukan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV- 5 Semarang.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan, Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan Tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Operasi Kesatuan Indonesia dalam keadaan damai. dan Negara Republik Indonesia

SAKSI- 3:

Nama lengkap : **KASMIYATI**
Pekerjaan : Guru SD
Tempat, tanggal lahir : tulung Agung, 5 Mei 1961
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jatisari RT 02 RW 03 Mijen Semarang.

Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1985 kemudian menikah dan dikaruniai 3 (tiga) orang putri yang diberi nama Sdri. Emy Nurhayati (22 tahun), Sdri. Emy Herawati (21 tahun) dan Emy Herpika (18 Tahun).

2. Bahwa pada tanggal 25 September 2007 Saksi dipamiti Terdakwa akan pergi ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan baru sampai sekarang belum pernah pulang.

3. Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Atasan karena Terdakwa dikejar- kejar hutang setelah sejak tahun 2000 Terdakwa menjalankan bisnis jual beli tanaman industri agro bisnis karet dengan menggunakan modal pinjaman dari teman-teman Terdakwa namun di tengah perjalanan usahanya awal tahun 2007 mengalami kerugian sehingga Terdakwa sudah habis maka Terdakwa pergi ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan baru.

4. Bahwa Saksi selalu mendapatkan Telepon dan SMS (pesan singkat) melalui handphone dari Terdakwa setiap 10 (sepuluh) hari sekali namun Terdakwa tidak pernah menceritakan tentang kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama di Kalimantan bahkan alamat tempat tinggalnya pun tidak diberitahukan oleh Terdakwa tetapi Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa sudah memberitahukan tentang kepergiannya dari kesatuan kepada Lettu Pnb Sujarwo melalui telepon.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan diperoleh data-data Terdakwa sebagai berikut:



1. Bahwa berdasarkan data personel yang ada Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secata tahun 1983 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Pusdik Penerbad kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Ter tahun 1994 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa kembali berdinasi di Pusdik Penerbad sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka NRP 598705.

2. Bahwa Terdakwa tidak dapat diadakan pemeriksaan karena berdasarkan panggilan yang ada, Terdakwa telah beberapa kali dipanggil oleh penyidik Denpom IV/5 Semarang, namun Terdakwa tidak dapat dihadapkan kepada penyidik karena sampai dengan sekarang tidak kembali ke kesatuan dan tidak diketemukan serta tidak diketahui keberadaanya.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

Surat- Surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Serka Harwanto NRP 598705 Bamin Kes Koki Kima Pusdikpenerbad bulan September 2007 sampai dengan bulan Maret 2008 yang ditandatangani oleh Mayor Cpn Sigit Edy Purnomo NRP 554461 Kasimin Pusdikpenerbad Puspenerbad.

Merupakan bukti yang menerangkan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Atasan yang berwenang sejak tanggal 24 Februari 2008. Setelah diperlihatkan kepada Saksi tidak disangkal kebenarannya dan berhubungan serta bersesuaian dengan bukti bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan data Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan di persidangan serta bukti bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secata tahun 1983 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Pusdik Penerbad kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Ter tahun 1994 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas di Pusdik Penerbad sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka NRP 598705.

2. Bahwa benar, pada tanggal 25 September 2007 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan/atasan yang berwenang.

3. Bahwa benar, yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Atasan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang baik kepada teman-temannya maupun kepada BRI, Persit dan Koperasi.

4. Bahwa benar, atas tindakan Terdakwa tersebut, kesatuan Terdakwa telah melaporkan ke komando atas, membuat surat DPO ke instansi terkait dan berupaya mencari Terdakwa di daerah Kec. Mijen Semarang serta daerah Boja Semarang serta ke rumah keluarganya di daerah Wonogiri karena tidak diketemukan kemudian melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/5 Semarang.

5. Bahwa benar, berdasarkan surat Danpusdik Penerbad Nomor B/606/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang pemberitahuan tidak bisa menghadirkan Terdakwa Serka Harwanto NRP 598705 kepada penyidik Denpomdam IV/5 Semarang karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Atasan / komandan yang berwenang sejak tanggal 25 September 2007 sampai dengan 19 Maret 2009 atau selama 502 (lima ratus dua) hari.

7. Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan / atasan yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan Tugas Operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan terhadap Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Militer.
2. Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Mengenai unsur ke-1 **"Militer"**

Bahwa yang dimaksud dengan **"Militer"** menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Bahwa sesuai dengan perkembangan Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia, **"Militer"** disebut dengan prajurit ABRI yang kemudian berdasarkan Inpres no. 2 tahun 1999 istilah ABRI diganti dengan istilah Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan serta bukti- bukti dan petunjuk lain telah terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa menjadi prajurit TNI- AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secata tahun 1983 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Pusdik Penerbad kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Ter tahun 1994 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa kembali berdinis di Pusdik Penerbad sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka NRP 598705.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak diangkat menjadi prajurit TNI- AD hingga sekarang belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas militer, sehingga pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan di Pusdik Penerbad dari tanggal 25 September 2007 sampai dengan sekarang secara berturut- turut sekarang masih berstatus dinas aktif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Skepera dari Danpusdik Penerbad selaku Papera Nomor Kep/ 48 /VIII/ 2008 tanggal 12 Agustus 2008 adalah anggota TNI- AD yang berdinasi di Pusdik Penerbad / Semarang oleh karena itu Terdakwa termasuk yustisiabel Pengadilan Militer II- 10 Semarang.

4. Bahwa benar Terdakwa adalah subyek (pelaku) dari tindak pidana Desersi sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar fakta- fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan para Saksi dan barang bukti yang menerangkan bahwa pelaku (subyek) dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri dengan nama Harwanto pangkat Serka NRP. 598705 Baminkes Koki Kima.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “ **Militer** ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 “**Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin**” Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar, atas kemauan sendiri, artinya tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain, karena menghendaki akibat dari perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” adalah tidak hadirnya seseorang dalam suatu jangka waktu pada tempat seharusnya dia berada.

Bahwa setiap prajurit TNI yang berada didalam ikatan dinas diwajibkan untuk berada pada tempat yang ditentukan baginya sesuai dengan tugasnya berdasar ketentuan Undang-undang yang berlaku dan apabila dia akan meninggalkan tempat tersebut harus terlebih dahulu ijin atasan yang berwenang.

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan serta bukti- bukti dan petunjuk lain telah terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada tanggal 25 September 2007 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan/atasan yang berwenang.

2. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi- 1 (Serka AHMAD ZAENI) dan Saksi- 3 (SUMIYATI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan sengaja pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak hutang baik kepada teman-temannya maupun kepada BRI, Persit dan Koperasi.

3. Bahwa benar, Terdakwa sudah mengetahui apabila seorang prajurit TNI yang akan keluar / tidak hadir di kesatuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari atasan yang berwenang, namun apa yang sudah diketahui tetap dilanggarnya.

4. Bahwa benar, atas tindakan Terdakwa tersebut, kesatuan Terdakwa telah melaporkan ke komando atas, membuat surat DPO ke instansi terkait dan berupaya mencari Terdakwa di daerah Kec. Mijen Semarang serta daerah Boja Semarang serta ke rumah keluarganya di daerah Wonogiri karena tidak diketemukan kemudian melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/5 Semarang.

5. Bahwa benar, berdasarkan surat Danpusdik Penerbad Nomor B/606/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang pemberitahuan tidak bisa menghadirkan Terdakwa Serka Harwanto NRP 598705 kepada penyidik Denpomdam IV/5 Semarang karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Atasan / komandan yang berwenang sejak tanggal 25 September 2007 sampai dengan 19 Maret 2009 atau selama 502 (lima ratus dua) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 **Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin** telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa mengenai unsur ke-3 **"Dalam waktu damai"** Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan **Dalam waktu damai** berarti pada saat tindakan dilakukan Negara RI baik sebagian maupun seluruhnya tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan atau melakukan tugas perang.

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan serta bukti- bukti dan petunjuk lain telah terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas sejak tanggal 25 September 2007 sampai dengan sekarang secara berturut-turut Negara RI baik seluruhnya maupun sebagian tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melakukan tugas perang.

2. Bahwa benar fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi-1, dan Saksi-2 yang menerangkan sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan di Pusdik Penerbad / Semarang sampai dengan sekarang, sejak tanggal 25 September 2007 sampai dengan sekarang secara berturut-turut Negara kesatuan RI tidak dinyatakan dalam keadaan perang demikian pula kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 **"Dalam waktu damai"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** adalah merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran tanpa ijin tersebut.

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan serta bukti-bukti dan petunjuk lain telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 25 September 2007 sampai dengan sekarang secara berturut-turut telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Bahwa benar fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi-1, dan Saksi-2 serta adanya daftar absensi Terdakwa yang menerangkan Terdakwa sejak tanggal 25 September 2007 sampai dengan sekarang secara berturut-turut meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang atau selama 502 (Lima Ratus Dua) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar agar Terdakwa dapat dibebaskan maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang seharusnya memberikan contoh dan teladan dalam pelaksanaan tugas dan disiplin di Kesatuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tidak layak dan tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI dan Terdakwa jelas-jelas memiliki tabiat dan moral yang jelek dan tidak layak tetap berada dalam dinas militer, untuk itu agar perbuatan tersebut tidak ditiru oleh prajurit lainnya dan tidak merendahkan moral prajurit yang sedang ditugaskan oleh negara maka perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak tegas.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit di kesatuan Pudik Penerbad / Semarang.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan pada saat ini Terdakwa tidak berada dalam tahanan maka demi hukum Terdakwa perlu untuk ditahan agar memudahkan proses eksekusi selanjutnya

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Serka Harwanto NRP 598705 Bamin Kes Koki Kima Puskpenerbad bulan September 2007 sampai dengan bulan Maret 2008 yang ditandatangani oleh Mayor Cpn Sigit Edy Purnomo NRP 554461 Kasimin Puskpenerbad Puspenerbad.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997.
3. Pasal 26 KUHPM.
4. Pasal 180 ayat (1) dan pasal 190 ayat (1) UU No. 31 th 1997.
5. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa nama **HARWANTO** pangkat Serka NRP 598705 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

" DESERSI DIMASA DAMAI".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat- surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Serka Harwanto NRP 598705 Bamin Kes Koki Kima Pusdikpenerbad bulan September 2007 sampai dengan bulan Maret 2008 yang ditandatangani oleh Mayor Cpn Sigit Edy Purnomo NRP 554461 Kasimin Pusdikpenerbad Puspenerbad.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 7. 500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

TTD

Warsono, S. H.
Mayor Chk NRP 544975

utusan
Mahkamah Agung

Hakim Anggota II

TTD

Koerniawaty S., S. H.
Kapten Laut (KH/W) NRP 13712/P

Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 27 April 2009 dalam musyawarah majelis hakim oleh Kolonel Chk Sunarso, S.H. NRP 32054 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Warsono, S.H. NRP 544975 dan Kapten Laut (KH/W) Koerniawaty S., S.H. NRP 13712/P sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 dan Panitera Kapten Chk Eddy Susanto, S.H. NRP 548425 di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

TTD

Sunarso, S.H.
Kolonel Chk NRP 32054

Panitera

TTD

Eddy Susanto, S.H.
Kapten Chk NRP 548425

Disalin sesuai dengan aslinya oleh ;

Panitera

Eddy Susanto, S.H.
Kapten Chk NRP 548425

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)